

PEDOMAN TEKNIS

IKOPENA

**INOVASI DAN KOLABORASI DALAM RANGKA
PENGENTASAN PENGANGGURAN**



**DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA**

LATAR BELAKANG

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan strategis yang dihadapi oleh pemerintah daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tingginya angka pengangguran terjadi akibat ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang tersedia. Kondisi tersebut berdampak terhadap meningkatnya angka kemiskinan, kriminalitas, stunting, serta menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang ada, jumlah pengangguran di Kabupaten Bangka mencapai 8.683 jiwa. Selain itu, jumlah penduduk kurang mampu mencapai 14.217 jiwa yang menunjukkan masih perlunya upaya serius dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingginya angka pengangguran juga dipengaruhi oleh belum optimalnya kompetensi tenaga kerja, khususnya lulusan SMA/ sederajat dan perguruan tinggi yang belum siap bersaing di dunia kerja.

Permasalahan lainnya adalah masih terbatasnya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, tingginya tuntutan masyarakat kepada perusahaan untuk menyerap tenaga kerja lokal, serta pelaksanaan Job Fair yang selama ini belum mampu memberikan kepastian kerja bagi para pencari kerja.

Untuk menjawab permasalahan tersebut diperlukan suatu inovasi yang mampu menghubungkan kebutuhan dunia usaha dengan kompetensi pencari kerja melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Oleh karena itu disusun inovasi IKOPENA (Inovasi dan Kolaborasi dalam Rangka Pengentasan Pengangguran) sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - a. Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 - b. Pasal 33 yang mengamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
5. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kewirausahaan.

MAKSUD

Pedoman Teknis ini disusun sebagai acuan pelaksanaan inovasi IKOPENA dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi angka pengangguran, serta memperluas kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat.

TUJUAN

- a. Meningkatkan kualitas SDM dan daya saing tenaga kerja,
- b. Menciptakan lapangan kerja baru, Kerja Mandiri,
- c. Memberikan kesempatan bagi Disabilitas untuk Bisa Bekerja,
- d. Memberi kesempatan bagi tenaga Honorer yang tidak masuk dalam data Best untuk dapat kerja mandiri. (*Resain dari Honor membuka Usaha Mandiri*).
- e. Serta mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah
- f. Mengurangi tekanan dari masyarakat pada Perusahaan setempat.
- g. Memberikan Kepastian pada Para Pencari Kerja untuk dapat Bekerja mandiri

SASARAN

1. Pencari kerja yang belum bekerja.
2. Lulusan SMA/ sederajat dan perguruan tinggi.
3. Penyandang disabilitas.
4. Tenaga honorer yang terdampak kebijakan penataan pegawai non-ASN.
5. Masyarakat usia produktif.
6. Pelaku usaha dan perusahaan mitra.
7. Lembaga pendidikan dan pelatihan.

TAHAPAN INOVASI

No.	Tahapan Penciptaan Inovasi	Waktu
1	Identifikasi Masalah	Minggu ke-II Mei 2025
2	Pembentukan Tim	Minggu ke-III Mei 2025
3	Pemilihan Ide	Minggu ke-I Juni 2025
4	Penjaringan Ide	Minggu ke-II Juni 2025
5	Uji Coba	Minggu ke-IV Juni 2025
6	Penerapan Inovasi	Minggu ke-II Juli 2025

GAMBARAN UMUM

IKOPENA merupakan inovasi yang mengintegrasikan program pelatihan, pemberdayaan masyarakat, penempatan tenaga kerja, dan pengembangan usaha mandiri melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dunia pendidikan, dan masyarakat.

Inovasi ini dirancang untuk memberikan kepastian hasil kepada peserta, baik dalam bentuk kesempatan bekerja maupun kesempatan membuka usaha mandiri.

METODE PEMBAHARUAN

1. Pelatihan Kerja Mandiri

Peserta diberikan pelatihan sesuai bidang usaha yang diminati serta dibekali sarana pendukung agar mampu membuka usaha secara mandiri dan berkelanjutan.

2. Pelatihan Berbasis Kebutuhan Industri

Peserta diberikan pelatihan sesuai kebutuhan perusahaan mitra sehingga setelah menyelesaikan pelatihan dapat direkrut langsung oleh perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

ALUR PELAKSANAAN

Pendataan Pencari Kerja → Seleksi Peserta → Pelatihan Kompetensi → Sertifikasi/Pendampingan → Penempatan Kerja atau Usaha Mandiri → Monitoring → Evaluasi.

PEDOMAN TEKNIS

A. Tahap Persiapan

1. Pembentukan Tim Pelaksana.
2. Pendataan pencari kerja.
3. Pendataan perusahaan mitra.
4. Penyusunan kurikulum pelatihan.
5. Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan.

B. Tahap Pelaksanaan

1. Pelatihan Kerja

- a. Pelatihan teknis sesuai kebutuhan industri.
- b. Pelatihan kewirausahaan.
- c. Pelatihan keterampilan kerja.

2. Pendampingan

- a. Pendampingan usaha mandiri.
- b. Pendampingan penempatan kerja.
- c. Konsultasi pengembangan usaha.

3. Penempatan Kerja

- a. Penyaluran tenaga kerja kepada perusahaan mitra.
- b. Monitoring keberhasilan penempatan.

4. Pengembangan Usaha

- a. Pendampingan usaha baru.
- b. Pembinaan keberlanjutan usaha.
- c. Penguatan akses pasar dan permodalan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Pemerintah Daerah

1. Menyusun kebijakan program.
2. Menyediakan anggaran dan fasilitas.
3. Melaksanakan koordinasi lintas sektor.

4. Melakukan monitoring dan evaluasi.

B. Perusahaan Mitra

1. Menyampaikan kebutuhan tenaga kerja.
2. Memberikan kesempatan magang dan pelatihan.
3. Merekrut peserta yang memenuhi kualifikasi.

C. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

1. Menyediakan instruktur pelatihan.
2. Menyusun kurikulum berbasis kompetensi.
3. Melaksanakan sertifikasi peserta.

D. Peserta Program

1. Mengikuti pelatihan secara aktif.
2. Mematuhi ketentuan program.
3. Mengembangkan kompetensi dan usaha secara berkelanjutan.

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur:

1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan.
2. Jumlah peserta yang berhasil bekerja.
3. Jumlah peserta yang membuka usaha mandiri.
4. Tingkat keberlanjutan usaha yang dibentuk.
5. Tingkat penurunan angka pengangguran.
6. Tingkat kepuasan perusahaan mitra.

INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Menurunnya angka pengangguran daerah.
2. Meningkatnya jumlah tenaga kerja terserap.
3. Meningkatnya jumlah usaha mandiri yang terbentuk.
4. Meningkatnya pendapatan masyarakat.
5. Meningkatnya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.
7. Terbangunnya kemitraan berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan.

PENUTUP

Pedoman Teknis Inovasi IKOPENA ini menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program pengentasan pengangguran melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja, penciptaan usaha mandiri, dan penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Dengan pelaksanaan yang terarah dan berkelanjutan diharapkan mampu menurunkan angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.